



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/881 / 11/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JELOBO II
KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jelobo II Kecamatan Wonosari, Nomor : 07/TKP/ILB/II/2011 tanggal. 1 Maret 2011
- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jelobo II Kecamatan Wonosari, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Jelobo, belum mempunyai ijin pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak tahun 1985
 - c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku
 - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 - 2013
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor. 0024/1995 tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kemituan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jelobo II
 - Alamat : Dk. Ngrodon, Ds. Jelobo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa
 - Alamat : Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1839/C.C2/TU/2009, pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Klaten
20 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



ARKH, S.Pd, M.M
Pembina Tk I

NIP. 19520810 197701 1 000

Lampusan VIII

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Wonosari
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosari
5. Kepala TK Pertiwi Jelobo II
6. Peringkat